



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Agama Kristen,

Tempat/ tanggal lahir Batupapan, 8 Februari 2006, pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa

Batupapan, Kecamatan Nosu, Kabupaten Mamasa, Provinsi

Sulawesi Barat, alamat email: anjelinatasik@gmail.com ;

selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

LAWAN

TERGUGAT, Warga Negara Indonesia, Laki-Laki, Agama Kristen,

Tempat/ tanggal lahir Leppan, 8 Maret 2003, pekerjaan

Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dahulu bertempat

tinggal di Dusun. Leppan, Desa. Batupapan, Kec. Nosu, Kab.

Mamasa, Prov. Sul-Bar Sekarang tidak diketahui

keberadaannya diluar atau dalam Negara Republik

Indonesia;

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 29/Pdt.G/2024/PN.Pol., tanggal 2 April 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 29/Pdt.G/2024/PN.Pol., tanggal 2 April 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keseluruhan berkas perkara;

Setelah membaca surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Maret 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah Register Nomor: 29/Pdt.G/2024/PN.Pol., tanggal 2 April 2024, telah mengajukan gugatan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan Pemberkatan Pernikahan/Perkawinan menurut Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Yunus Soyalangi, S.Th pada tanggal 15 September 2021 tempat Gereja Toraja Mamasa Jemaat Batupapan Klasis Nosu I, Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dengan Surat Nikah Nomor : XIX.073.X.3.BPMJ-BTP.09.21, Kutipan Akta Pernikahan Nomor : 7603-KW-15102021-0008 tertanggal 15 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa;
2. Bahwa selama menjalani Pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah tinggal di rumah orang tua, terkadang tinggal di rumah orang tua Penggugat selama dua minggu dan terkadang pula tinggal di rumah orang tua Tergugat dan sering bergantian tempat tinggal di kedua orang tua masing-masing;
3. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama ANAK LAKI-LAKI Tempat/Tgl Lahir: Makassar, 03 Februari 2022 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7603-L-T-07042022-0002 tertanggal 07 April 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awal setelah pernikahan Tergugat sering pulang kerumah dengan keadaan emosi, marah dan sangat temperamen tapi Penggugat tidak tau apa masalahnya;
5. Bahwa dua minggu setelah pernikahan Tergugat memukul Penggugat tanpa sebab dan kemarahannya di lampiaskan ke Penggugat;
6. Bahwa kekerasan dalam rumah tangga terus terjadi sampai awal bulan Juni 2022 tapi Penggugat tidak pernah melapor atau cerita kesiapapun termasuk ke orang tua Penggugat;
7. Bahwa pada akhir bulan Juni 2022 barulah orang tua Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sering memukul dan melakukan kekerasan lainnya kepada Penggugat karena waktu itu Penggugat kedatangan menangis;
8. Bahwa pada saat di ketahui adanya kekerasan dalam rumah tangga oleh orang tua Penggugat, ayah Penggugat menelpon/menghubungi keluarga Tergugat untuk datang menyelesaikan masalah dan supaya melihat langsung apa yang telah di perbuat oleh anaknya kepada Penggugat;
9. Bahwa setelah itu Tergugat di bawa pulang kerumah orang tuanya untuk menenangkan diri;
10. Bahwa setelah kejadian itu beberapa hari kemudian saat di rumah sedang tidak ada orang tua Penggugat, Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat dan ingin bunuh diri di hadapan Tergugat pada saat itu juga datanglah kelurga Tergugat untuk mengamankan Tergugat dan lagi-lagi tidak di ketahui alasan yang pasti kenapa Tergugat ingin bunuh diri;
11. Bahwa semenjak saat itu Tergugat tidak di ketahui keberadaannya, keluarga Tergugat juga tidak tahu menahu keberadaan Tergugat sejak tahun 2022;
12. Bahwa oleh karena ketidakcocokan sebagaimana uraian tersebut diatas dan dengan tidak dapat dipertahkannya lagi kehidupan rumah tangga

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali, Cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan Perkawinan antara Penggugat **PENGGUGAT** dan Tergugat **TERGUGAT** yang telah tercatat pada Gereja Toraja Mamasa Jemaat Batupapan Klasik Nosu I, Surat Nikah Nomor : XIX.073.X.3.BPMJ-BTP.09.21, Kutipan Akta Pernikahan Nomor : 7603-KW-15102021-0008 tertanggal 15 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap dalam pengasuhan Penggugat dan tergugat yang bertanggungjawab sepenuhnya sebagai ibu dan ayah terhadap anaknya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk mengirimikan sehelai turunan resmi putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk dicatatkan dalam buku register yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat menghadap sendiri sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor: 29/Pdt.G/2024/PN.Pol., tanggal 3 April 2024, dan 18 April 2024, yang mana ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa keterangan atau bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), demi kepastian hukum dan untuk ketertiban administrasi perkara, maka Tergugat haruslah dianggap tidak menggunakan haknya atau melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya guna membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi dalam perkara *a quo* sebagaimana diwajibkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg dinyatakan: *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka kepada Penggugat haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai secukupnya, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 7603134802060001, atas nama PENGUGAT, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 7603131510210002, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, 30 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor: 7603-KW-15102021-0008, tanggal 15 Oktober 2021, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (istri) Nomor: 7603-KW-15102021-0008, tanggal 15 Oktober 2021, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Nikah Nomor: XIX.0/3.X.3.BPMI-BTP.09.2021, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT pada 15 September 2021 dihadapan Pendeta Yunus Soyalangi, S.Th., yang dibuat oleh Gereja Toraja Mamasa Jemaat Batupapan Klasis Nosu I, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7603-L-T-07042022-0002 -0012, yang dibuat tanggal 7 April 2022, dengan berisikan pada 3 Februari 2022, telah lahir Anak atas nama ANAK LAKI-LAKI , anak kesatu, Laki-Laki, dari ayah TERGUGAT dan Ibu PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat telah diberi materai dan dinasegel, dan seluruh bukti surat tersebut telah ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. **Saksi Robinson**, dibawah janji, menerangkan pada pokoknya:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi ada Bapak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Kristen, dan keduanya telah menikah di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Batupapan Klasis Nosu I, pada 15 September 2021;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama Saksi di rumah Saksi yang beralamat di Desa Batupapan, Kecamatan Nosu, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK LAKI-LAKI ;
- Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berjalan harmonis, rukun dan damai, namun pada Juni 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, dengan adanya Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tersebut terjadi;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Istri (Bapak dan Ibu Penggugat) tidak ada di rumah karena sedang pergi, dan ketika pulang ke rumah, Saksi melihat Penggugat sedang menangis di dapur rumah Saksi;
- Bahwa sehingga saat itu Saksi bertanya kepada Penggugat kenapa menangis dan Penggugat menceritakan bahwa Penggugat menangis karena Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Tergugat;
- Bahwa kemudian Tergugat sudah tidak tinggal di rumah Saksi lagi dan Saksi tidak mencari keberadaan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan perbuatan kekerasan Tergugat kepada Penggugat karena Saksi tidak ingin menjelekkan nama orang tua dari cucu Saksi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa beberapa minggu kemudian, setelah Saksi dan keluarga melakukan ibadah di Gereja dan sampai di rumahnya, Saksi melihat Tergugat dirumah Saksi dan saat itu melihat Tergugat akan bunuh diri dengan cara gantung diri, namun saat itu dicegah oleh Saksi Iwan;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada Tergugat kenapa ingin melakukan bunuh diri tersebut;
- Bahwa kemudian Tergugat tidak ada lagi kembali ke rumah Saksi hingga saat ini;
- Bahwa tidak ada perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat dan keluarganya tidak ada ke rumah Saksi lagi untuk bertemu dengan Penggugat dan keluarga;
- Bahwa terhadap alat bukti surat yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

2. **Saksi Iwan Tangga**, dibawah janji, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Kristen, dan keduanya telah menikah di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Batupapan Klasis Nosu I, pada 15 September 2021;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Batupapan, Kecamatan Nosu, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK LAKI-LAKI ;
- Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berjalan harmonis, rukun dan damai, namun pada Juni 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, dengan adanya Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tersebut terjadi;
- Bahwa kemudian Tergugat sudah tidak tinggal di rumah orang tua Penggugat lagi dan Saksi tidak mencari keberadaan Tergugat;
- Bahwa beberapa minggu kemudian, setelah Saksi melakukan ibadah di Gereja dan sampai di rumahnya, Saksi melihat Tergugat dirumah orang tua Penggugat dan saat itu melihat Tergugat akan bunuh diri dengan cara gantung diri, namun saat itu dicegah oleh Saksi Iwan;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada Tergugat kenapa ingin melakukan bunuh diri tersebut;
- Bahwa kemudian Tergugat tidak ada lagi kembali ke rumah Saksi hingga saat ini;
- Bahwa tidak ada perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat dan keluarganya tidak ada ke rumah orang tua Penggugat lagi untuk bertemu dengan Penggugat dan keluarga;
- Bahwa terhadap alat bukti surat yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor: 29/Pdt.G/2024/PN.Pol., tanggal 3 April 2024, dan 18 April 2024, yang mana ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa keterangan atau bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), demi kepastian hukum dan untuk ketertiban administrasi perkara, maka Tergugat haruslah dianggap tidak menggunakan haknya atau melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya guna membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan perkara ini akan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama materi gugatan dalam perkara *a quo*, maka secara substansial pokok persengketaan termuat pada petitum gugatan angka 2 (dua) yaitu "Menyatakan ikatan Perkawinan antara Penggugat **PENGGUGAT** dan Tergugat **TERGUGAT** yang telah tercatat pada Gereja Toraja Mamasa Jemaat Batupapan Klasis Nosu I, Surat Nikah Nomor : XIX.073.X.3.BPMJ-BTP.09.21, Kutipan Akta Pernikahan Nomor : 7603-KW-15102021-0008 tertanggal 15 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya";

Menimbang, bahwa sebelum membahas mengenai tuntutan pokok persengketaan tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membahas mengenai sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan).

Menimbang, bahwa mengenai sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU Perkawinan, dinyatakan:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan Warga Negara Indonesia yang beragama Kristen telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 September 2021, di hadapan Yunus Soyalangi, S.Th., di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Batupapan Klasis Nosu I, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa (P-3 dan P-4), maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan perceraian telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan:

- (1). *Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan;*
- (2). *Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;*

Menimbang, bahwa tindak lanjut dari tata cara mengajukan gugatan perceraian tersebut, telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dinyatakan gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Robinson, dan Saksi Iwan Tangnga, diketahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN PoI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian Penggugat mengalami kekerasan rumah tangga dari Tergugat, dan Tergugat kemudian tidak lagi tinggal bersama Penggugat sejak Juni 2022, yang mana diketahui juga Penggugat dan Tergugat masih berdomisili di Kabupaten Mamasa, maka atas dasar domisili Tergugat masih didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali, dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Polewali berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan "*Perkawinan dapat putus karena:*

- a. kematian,
- b. perceraian, dan
- c. atas keputusan Pengadilan";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan perceraian, maka sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan:

"*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok persengketaan yaitu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya atau petitum gugatan angka 2 (dua) dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dan alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5 dan Bukti P-6, yang mana seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai serta dinasegel dan seluruh bukti surat tersebut telah ditunjukkan aslinya, selain itu Penggugat juga menghadirkan Saksi Robinson, dan Saksi Iwan Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan dan juga bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka diketahui Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan pada 15 September 2021, secara agama Kristen, di Gereja Toraja Mamasa (Bukti P-3, Bukti P-4), dan didalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak ANAK LAKI-LAKI (Bukti P-2 dan Bukti P-6);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat menerangkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja, hingga kemudian diketahui terdapat keretakan diantara keduanya, yang mana keretakan tersebut dikarenakan adanya permasalahan yaitu Penggugat mengalami kekerasan rumah tangga dari Tergugat, dan Tergugat kemudian tidak lagi tinggal bersama Penggugat sejak Juni 2022,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN PoI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat dirumahnya dan tidak pernah berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tidak ada perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat dan keluarganya tidak ada ke rumah Saksi lagi untuk bertemu dengan Penggugat dan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut yang kemudian dihubungkan dengan alasan perceraian Pasal 19 PP 9/1975, maka alasan perceraian yang dapat dibuktikan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana dimaksud pada Pasa 19 huruf f PP 9/1975, yang disebutkan "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian adalah layak dan beralasan hukum mengabulkan petitum gugatan angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3 (tiga) yang menyatakan "*Menyatakan bahwa anak yang lahir dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap dalam pengasuhan Penggugat dan tergugat yang bertanggungjawab sepenuhnya sebagai ibu dan ayah terhadap anaknya*" akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga tersebut diatas, merupakan kewajiban mutlak Penggugat dan Tergugat, karena keduanya merupakan orang tua dari anak atas nama ANAK LAKI-LAKI , dan sebagai orang tua memiliki kewajiban untuk menafkahi dan membiayai kebutuhan dasar untuk anak berupa Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan lainnya, maka berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendirian adalah layak dan beralasan hukum mengabulkan petitum gugatan angka 3 (tiga);

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 4 (empat) yang menyatakan "*Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk mengirimikan sehelai turunan resmi putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk dicatatkan dalam buku register yang disediakan untuk itu*", dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya atau petitum gugatan angka 2 (dua) dikabulkan, maka untuk sahnya perceraian dan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, diperintahkan kepada Penggugat untuk memberikan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk mencatatkan perceraian ini dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya atau petitum gugatan angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum dan pelaksanaan putusan *a quo*, maka menurut Majelis Hakim petitum kelima yang dimintakan Penggugat tersebut akan disempurnakan sebagaimana yang akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 187 ayat (1) RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan atau petitum gugatan angka 6 (enam);

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN PoI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan petitum gugatan angka 1 (satu) yang menyatakan “Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, adalah layak dan beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya atau petitum gugatan angka 1 (satu) dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan ikatan Perkawinan antara Penggugat **PENGGUGAT** dan Tergugat **TERGUGAT** yang telah tercatat pada Gereja Toraja Mamasa Jemaat Batupapan Klasis Nosu I, Surat Nikah Nomor : XIX.073.X.3.BPMJ-BTP.09.21, Kutipan Akta Pernikahan Nomor : 7603-KW-15102021-0008 tertanggal 15 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap dalam pengasuhan Penggugat dan tergugat yang bertanggungjawab sepenuhnya sebagai ibu dan ayah terhadap anaknya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk menyerahkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan ini kepada Pegawai di Kantor Dinas Catatan Sipil, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu terhitung 60 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2024, oleh kami Afif Faishal, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Al Sadiq Zulfianto, S.H., dan Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 29/Pdt.G/2024/PN.Pol., tanggal 2 April 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tasdik Arsak, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut kemudian Putusan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

ttd

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Tasdik Arsak, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Afif Faishal, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|----------------------|------------------|
| 1. | PNBP Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. | ATK ... | : Rp. 100.000,00 |
| 3. | PNBP Relas Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 4. | Biaya Panggilan | : Rp. 25.000,00 |
| 5. | Biaya Juru Sumpah | : Rp. 50.000,00 |

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6. Materai : Rp. 10.000,00
- 7. Redaksi : Rp. 10.000,00 +
- Jumlah..... : Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)